



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 060/46 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENKAJIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG
KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN, KINERJA DAN REFORMASI
BIROKRASI DAN PROGRAM PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pengkajian Perumusan Bidang Kelembagaan, Tatalaksanaan, Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Program Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, perlu dibentuk Tim Pengkajian Perumusan Kebijakan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengkajian Perumusan Kebijakan Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Kinerja Dan Reformasi Birokrasi, Dan Program Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

[Handwritten signature]

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomo 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengkajian Perumusan Kebijakan Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Kinerja Dan Reformasi Birokrasi, Dan Program Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan-bahan kajian bidang Kelembagaan, Tatalaksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi, dan Program Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. melaksanakan kajian-kajian dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan di bidang Kelembagaan, Tatalaksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi, dan Program Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Purbalingga, melalui Sekretaris Daerah dalam pengambilan kebijakan Bidang Kelembagaan, Tatalaksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi, dan Program Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, kepada Tim Pengkajian Perumusan Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Kinerja dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium terhitung mulai bulan Januari 2018 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Tim Pengkajian Perumusan Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Kinerja dan Reformasi Birokrasi, masa tugasnya berakhir setelah seluruh proses Pengkajian Perumusan Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Kinerja dan Reformasi Birokrasi selesai dilaksanakan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Pengkajian Perumusan Kebijakan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/46 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN
 PERUMUSAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN,
 KETATALAKSANAAN, KINERJA DAN
 REFORMASI BIROKRASI, DAN PROGRAM
 PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAJIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
 KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN, KINERJA DAN REFORMASI
 BIROKRASI, DAN PROGRAM PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang
7.	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang
8.	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang
9.	8 (delapan) Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	1 (satu) Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI